



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL**

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

Jalan Imogiri Timur Km 7,5 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta 55194

Telepon (0274) 371588, 443283, Faksimile (0274) 443284

Laman : www.btkljogja.or.id Surat Elektronik: info@btkljogja.or.id



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA
NOMOR: HK.02.03/1/ 15559 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

**KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Menteri /Pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP;
 - b. bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada seluruh unit kerja di Lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta perlu dikoordinasikan dan disinkronkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. bahwa berdasarkan rapat Kepala BBTCLPP Yogyakarta, para Koordinator, dan Sub Koordinator pada tanggal 22 Maret 2021 ditetapkan nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dinilai kompeten menjalankan tugas sebagai Tim SPIP.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4040);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 238/MENKES/SK/IV/2009 Tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Departemen Kesehatan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA BBTCLPP YOGYAKARTA TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BBTCLPP YOGYAKARTA**

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan BBTCLPP Yogyakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satgas Pelaksana SPIP mempunyai tugas :


- a. Melakukan Pemetaan terhadap pelaksanaan SPIP di Lingkungan BBTCLPP Yogyakarta yang meliputi unsur :
 1. Lingkungan Pengendalian;
 2. Penilaian Risiko;
 3. Kegiatan pengendalian;
 4. Informasi dan Komunikasi; dan
 5. Pemantauan Pengendalian InternDengan memakai daftar uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan BBTCLPP Yogyakarta;
- c. Menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BBTCLPP Yogyakarta sewaktu-waktu diperlukan atau paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tahun anggaran berakhir.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala BBTCLPP Yogyakarta Nomor HK.02.03/1/9785/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sudah tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 April 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Maret 2021

Kepala,



Dr. dr. Irene, M.K.M.
NIP 197206032002122008

Lampiran
Keputusan Kepala BBTCLPP Yogyakarta
Nomor : HK.02.03/1/ 15559 /2021
Tanggal : 22 Maret 2021

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT**

Penanggung Jawab : Dr. dr. Irene, M.K.M.
Ketua : Sayekti Udi Utama, S.K.M., M.Kes.
Sekretaris : Dhelina Auza Utami, S.Farm., Apt.
Anggota :
- Indah Nur Haeni, S.Si., M.Sc.
- Feri Astuti, S.T., M.P.H.
- dr. Yohanna Gita Chandra, M.S.
- Nila Cakrawati, S.T., M.Sc.
- Rudi Priyanto, S.Si,
- Tri Setyo Winaryanto, S.T., M.Sc.
- Suharsa, S.ST.
- Heni Amikawati, S.K.M.
- Imam Wahjoedi, S.K.M., M.P.H.
Sekretariat :
- Pama Rahmadewi, S.K.M.
- Nadia Regina Martanti, S.K.M.

Kepala,

Dr. dr. Irene, M.K.M.
NIP 197206032002122008